



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: 001/PS.REG/6210/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Nadya Indriana, SE  
b. Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Tirta Dharma Palm View Residenc  
Kavling D7 RT. 009/RW 001 Kel. Desa Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
  
2. a. Nama : Iriady Awong  
b. Pekerjaan : Wiraswasta / Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Pemuda No. 95 RT. 003 RW. 000 Kel/Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah



untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 175 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 03 November 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Pulang Pisau yang berkedudukan di Pulang Pisau dengan alamat Jl. Tajahan Antang, Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Roby Hudin (Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau)
2. Muhammad Zainurrohman (Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau)

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal sembilan November tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/6210/XI/2023 tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pemohon menghormati keputusan pihak Termohon sebagaimana diambil dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 175 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Termohon, pihak Pemohon menerima Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Daerah Pemilihan Pulang Pisau 1 atas nama Buhari Muslim dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 175 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan



Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) **Zahrotul Mufidah**, 2) **Rendy Meikael Christian**, 3) **Siti Rahmawati**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) **Zahrotul Mufidah**, 2) **Rendy Meikael Christian**, 3) **Siti Rahmawati** masing-masing sebagai majelis mediasi Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dan dibantu oleh Jinaldi sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau,

**Anggota Majelis**

**Ketua Majelis**

**Anggota Majelis**

ttd

ttd

ttd

**Zahrotul Mufidah**

**Rendy Meikael Christian**

**Siti Rahmawati**

**Sekretaris**

ttd

**Jinaldi**

